

Upaya Pencegahan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kata kunci: pencegahan, pemantauan, agama, dan pendidikan.

1. Upaya pencegahan kekerasan seksual harus dilakukan dengan menasar pada akar masalah terjadinya kekerasan seksual serta faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual, dan seiring dengan upaya menghilangkan stigma dan penghakiman korban (*blaming the victim*). Upaya ini diharapkan mampu mencegah seseorang untuk tidak menjadi pelaku kekerasan seksual.
Dalam RUU ini, penyelenggaraan pencegahan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi kewajiban Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pengaturan pencegahan Kekerasan Seksual meliputi berbagai bidang diantaranya (1) pendidikan, (2) infrastruktur, (3) pelayanan publik dan tata ruang, (4) pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, (5) ekonomi, dan (6) sosial, serta (7) budaya. Penyelenggaraan pencegahan oleh para pihak di berbagai bidang tersebut dilakukan dengan memerhatikan situasi konflik, bencana alam, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya.
2. Pendidikan agama dan pendidikan etika (*akhlak*) merupakan bagian dari upaya kebijakan *nonpenal*. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual, khususnya tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat diharapkan akan mampu mendorong perubahan sistem dan norma sosial, serta menciptakan praktik dan tradisi di masyarakat yang mendukung gerakan penghapusan kekerasan seksual.
Pencegahan dilakukan dengan menyediakan informasi dan pemahaman yang memadai kepada media massa, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga adat, tentang kekerasan seksual dan dampaknya, akar masalah kekerasan seksual, penanganan hukum, dan hak-hak korban. Lembaga-lembaga tersebut harus berperan aktif menerapkan kebijakan “*zero tolerance*” kekerasan seksual secara internal dan di berbagai lembaga sosial dan budaya.
3. Terdapat kekosongan hukum terkait pemantauan pelaksanaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang tidak hanya terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melainkan juga urusan yang terkait dengan penegakan hukum. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan untuk memastikan tercapainya tujuan dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut, dibutuhkan fungsi yang bukan sebatas koordinasi, tetapi melalui pemantauan.

5 *Risalah Kebijakan*

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Untuk menjalankan fungsi pemantauan, maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu mengatur ketentuan mengenai tugas pemantauan kepada lembaga yang telah diberikan mandat oleh Pemerintah untuk melakukan pemantauan secara independen, dalam hal ini Komisi Nasional HAM (Komisi Nasional HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Risalah Kebijakan